



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SUMER

Lahir di Gumantar tanggal 31 Desember 1984
Jenis kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pekerjaan Buruh
tani/Perkebunan Bertempat tinggal di Dusun
Gumantar Desa Gumantar Kecamatan
Kayangan Kabupaten Lombok Utara, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Israil S.H
Advokad Konsultan Hukum pada
perkumpulan LBH FATIH PUTRI HAKIKI yang
berkedudukan di Jalan Saturnus III Blok
No.108 Dusun Bumi Permai BTN BHP Desa
Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten
Lombok Barat dengan alamat domisili
elektronik shisrail6@gmail.com berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :
52/LHFP/MTR/07/2022 tanggal 29 Juli 2022
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29
Juli 2022 dengan Register Nomor
673/SK.Pdt/2022/PN Mtr yang selanjutnya
disebut sebagai Pemohon ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang
bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Juli 2022 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 259/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 29 Juli 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SUMER, yang lahir di Gumantar pada tanggal 31 Desember 1984 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:

- a. KTP No : 5208033112840121 (Fotocopy terlampir)
- b. Akte Kelahiran No:5208-LT-04112021-0006 (Fotocopy terlampir)
- c. Kartu Keluarga : 5208031407110104 (Fotocopy terlampir)

Dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

2. Bahwa pada sekitar tahun 2010 di Batam, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Pasport, sehingga terbitlah Pasport No. W138657, atas nama SUPIYANDI, lahir di Selong, 03 Maret 1988. (Fotocopy terlampir)

3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama SUMER, yang lahir di Gumantar pada tanggal 31 Desember 1984, akan tetapi khawatir ditolak pihak Kantor Imigrasi karena pernah memiliki Paspor atas nama SUPIYANDI

4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari SUMER menjadi SUPIYANDI mengajukan permohonan Paspor pada tahun 2014 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berpikir akan akibat hukum selanjutnya, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak berpikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut.

5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah SUMER, yang lahir di Gumantar pada tanggal 31 Desember 1984 sesuai data diri yang Pemohon lampirkan.

6. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut diatas maka, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram dapat mengeluarkan surat penetapan bahwa nama Pemohon adalah SUMER, yang lahir di Gumantar pada tanggal 31 Desember 1984 sesuai data diri yang Pemohon lampirkan, dan memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Pasport Pemohon dari nama SUPIYANDI menjadi SUMER, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili.

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bahwa lahir dengan nama SUMER, yang lahir di Gumantar pada tanggal 31 Desember 1984 sesuai data diri yang Pemohon lampirkan.
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Passport No W138657, atas nama SUPIYANDI menjadi SUMER.
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, atas dikabulkan permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan siap melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-5, yaitu:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5208033112840121, tanggal 17 September 2019, atas nama SUMER, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-04112021-0006, tanggal 04 November 2021, atas nama : SUMER, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5208031407110104, tanggal 26 April 2016, atas nama : SUMER, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Passport Republik Indonesia Nomor : W.138657, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama : SUMER, Nomor : W21.IMI.IL.1-GR.01.01-8671 Tahun 2022, tanggal 05 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi MARSUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Gumantar, pada tanggal 31 Desember 1984;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena dulu pernah bekerja ke Luar Negeri di paspor tertera : SUPIYANDI, setelah tujuh tahun berkeinginan kembali bekerja di Luar Negeri dan mengurus pendaftaran paspor kembali ternyata nama berbeda dan Pemohon telah memiliki E-KTP (Elektronik - Kartu Tanda Penduduk), sehingga data identitas tidak sesuai/ berbeda;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama yang semula bernama : SUPIYANDI, Lahir di Selong, pada tanggal 03 Maret 1988 diubah menjadi : SUMER, Lahir di Gumantar, pada tanggal 31 Desember 1984;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi GEMPUR GINALIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Gumantar, pada tanggal 31 Desember 1984;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena dulu pernah bekerja ke Luar Negeri di paspor tertera : SUPIYANDI, setelah tujuh tahun berkeinginan kembali bekerja di Luar Negeri dan mengurus pendaftaran paspor kembali ternyata nama berbeda dan Pemohon telah memiliki E-KTP (Elektronik - Kartu Tanda Penduduk), sehingga data identitas tidak sesuai/ berbeda;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama yang semula bernama : SUPIYANDI, Lahir di Selong, pada tanggal 03 Maret 1988 diubah menjadi : SUMER, Lahir di Gumantar, pada tanggal 31 Desember 1984;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon dalam permohonannya, menyatakan bahwa ada kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor W138657 atas nama SUPIYANDI dimana dalam Paspor tertulis nama SUPIYANDI lahir pada tanggal 03 Maret 1988 adalah salah karena berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Ijasah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Pemohon seharusnya bernama SUMER Lahir di Gumantar tanggal 31 Desember 1984 sehingga Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Mataram dapat memberikan ijin untuk Pemohon memperbaiki/membetulkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor W138657;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5208033112840121, tanggal 17 September 2019, atas nama SUMER, yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-04112021-0006, tanggal 04 November 2021, atas nama : SUMER, yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 yaitu Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5208031407110104, tanggal 26 April 2016, atas nama : SUMER, yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu Foto kopi Passport Republik Indonesia Nomor : W.138657, yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu Foto kopi Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama : SUMER, Nomor : W21.IMI.IL.1-GR.01.01-8671 Tahun 2022, tanggal 05 Agustus 2022, yang bersesuaian dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marsum dan Gempur Ginalip dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gumantar Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara yang berarti pula bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon tersebut memang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Foto kopi Passport Republik Indonesia Nomor : W.138657, yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu Foto kopi Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama : SUMER, Nomor : W21.IMI.IL.1-GR.01.01-8671 Tahun 2022, tanggal 05 Agustus 2022, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Marsum dan Saksi Gempur Ginalip dapat diketahui bahwa nama Pemohon dalam Paspor nomor W138657 tertulis dan terdata atas nama SUPIYANDI Lahir di Selong tanggal 03 Maret 1988, sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut ada kesalahan ketik dan data Pemohon yang betul adalah seharusnya Sumer lahir di Gumantar tanggal 31 Desember 1984 sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon oleh karena itu harus dibetulkan atau diperbaiki dengan penetapan pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia,

permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. Kartu keluarga;*
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia* dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang berbeda antara di Paspor dengan Kutipan Akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Pemohon tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru, atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 tahun 2011 seperti yang telah diuraikan di atas oleh karena itu diperlukan pembetulan atau perbaikan oleh Pengadilan berdasarkan bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk membetulkan atau memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor W138657 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan atau memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor W138657;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Permohonan Pemohon yaitu mengenai petitum kedua permohonan Pemohon yaitu yang memohon untuk

Menetapkan Pemohon bahwa lahir dengan nama SUMER, yang lahir di Gumantar pada tanggal 31 Desember 1984 sesuai data diri yang Pemohon lampirkan mengenai hal ini Hakim menilai karena Pemohon dapat membuktikan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan bukti Saksi yaitu Saksi Marsum dan Saksi Gempur Ginalip yang saling bersesuaian bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor W138657 adalah keliru karena ada kesalahan ketik dan tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga Pemohon dan yang benar nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah SUMER Lahir di Gumantar tanggal 31 Desember 1984 oleh karena itu beralasan petitum kedua permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ketiga permohonan Pemohon yaitu yang memohon untuk Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Pasport No W138657, atas nama SUPIYANDI menjadi SUMER mengenai hal ini Hakim menilai bahwa karena adanya kesalahan ketik atau perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang berbeda antara di paspor dengan Akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru, atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seperti yang telah diuraikan di atas, sedangkan untuk dapat menerbitkan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Perbaikannya setelah adanya penetapan ini, hal tersebut adalah kewenangan Kantor Imigrasi yang bersangkutan oleh karena itu beralasan hukum petitum ketiga permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya menjadi “Memberikan izin Kantor Imigrasi Mataram untuk membetulkan Pasport No W138657, atas nama SUPIYANDI lahir di Selong tanggal 03 Maret 1988 menjadi SUMER lahir di Gumantar tanggal 31 Desember 1984”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat permohonan Pemohon yang memohon untuk Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini sehingga petitum keempat ini ini beralasan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bahwa lahir dengan nama SUMER, yang lahir di Gumantar pada tanggal 31 Desember 1984 sesuai data diri yang Pemohon lampirkan;
3. Memberikan izin Kantor Imigrasi Mataram untuk membetulkan Pasport No W138657, atas nama SUPIYANDI lahir di Selong tanggal 03 Maret 1988 menjadi SUMER lahir di Gumantar tanggal 31 Desember 1984;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Glorious Anggundoro, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yulina Adrianty S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yulina Adrianty, S.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 10.000,00
Proses	:	Rp. 75.000,00
PNBP	:	Rp. 40.000,00
Panggilan	:	Rp. . -----
Jumlah	:	Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)